

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi.¹ Sebelum suatu negara mengadakan hubungan dalam berbagai bidang dengan negara lain, negara tersebut terlebih dahulu harus melalui pengakuan. Dengan demikian, fungsi pengakuan adalah menjamin negara dapat menduduki tempat yang wajar sebagai organisme politik yang merdeka dan berdaulat ditengah keluarga bangsa-bangsa, sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara lain, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.²

Dalam hubungannya satu sama lain negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama.³ Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan

¹ Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumi, Bandung, hlm. 510.

² Dedi Supriyadi, 2013. *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.

³ *Ibid.*

hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat.⁴

Pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirimkan wakilnya ke ibu kota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa.⁵

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri ini, Indonesia terikat oleh ketentuan hukum tersebut dan juga kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara.⁶

Perwakilan Diplomatik atau perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara. Adapun fungsi perutusan diplomatik ialah mewakili negara pengirim di negara penerima; melindungi kepentingan dan warga negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum internasional; mengadakan perundingan dengan pemerintah negara penerima; melalui sarana yang sah memastikan keadaan dan pembangunan di negara penerima dan melaporkan hal tersebut kepada pemerintah negara pengirim;

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

dan mendorong hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan mereka.⁷

Salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia adalah Saudi Arabia. Kedua negara tersebut sudah saling memberikan pengakuan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terletak di *Diplomatic Quarter (DQ)*, sebelah Barat Daya kota Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia serta Kedutaan Besar Saudi Arabia atau *Embassy Of The Kingdom Of Saudi Arabia* yang berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kavling B2, Jakarta Selatan.

Di Saudi Arabia terdapat kasus yang melibatkan Warga Negara Indonesia, yakni mengenai *overstay*. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno, mengungkapkan bahwa sedikitnya ada 60.000 warga negara Indonesia (WNI) di Saudi Arabia yang sudah habis masa tinggalnya atau *overstay*. Berbagai cara dilakukan calon TKI ilegal untuk bisa bekerja di luar negeri. Salah satunya dengan menggunakan alasan menjalankan ibadah umrah, hingga menjadi pelancong. Kedok menjalankan ibadah umrah dan pelancong merupakan salah satu di antara banyak cara yang ditempuh calon TKI ilegal.⁸

Pemerintah Saudi Arabia yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri

⁷ Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 79.

⁸ 60.000 WNI *Overstay* Akan Ikut Amnesti Di Saudi Arabia, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/04/03/60000-wni-overstay-akan-ikut-amnesti-di-arab-saudi-397992>. Diakses Kamis, 07 September 2017.

Saudi Arabia mengumumkan peraturan berupa hukuman berat bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal. Hukuman tersebut berupa denda hingga SR 100 ribu, hukuman penjara paling lama 2 tahun, larangan perekrutan, dan yang terakhir adalah deportasi.⁹

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji salah satu dari fungsi perutusan diplomatik, yakni mengenai melindungi warga negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum internasional. Maka, penulis akan melakukan penelitian mengenai **Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Saudi Arabia Dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia yang *Overstay* Di Saudi Arabia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah **“Bagaimana Peranan perwakilan diplomatik Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia yang *overstay* di Saudi Arabia?”**

C. Tujuan Penelitian

⁹ Denda dan Hukuman Mengancam TKI *Overstay* di Saudi Arabia, dalam <https://buruhmigran.or.id/2014/04/17/denda-dan-hukuman-mengancam-tki-overstay-di-arab-saudi/>. Diakses Kamis, 07 September 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia yang *overstay* di Saudi Arabia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum, dan juga bagi perkembangan bidang hukum Internasional khususnya Hukum Diplomatik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Republik Indonesia serta masyarakat Indonesia sebagai sarana transparansi dan kontrol terhadap peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia yang *overstay* di Saudi Arabia.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan Penulis, penulisan hukum yang berjudul Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia *Overstay* Di Saudi Arabia belum pernah diteliti oleh Penulis lain. Penelitian ini adalah hasil karya Penulis, dan bukan merupakan plagiasi. Adapun beberapa hasil penulisan hukum Penulis lain yang dapat digunakan sebagai pembanding ialah:

1. Desty Purwanti (106083003626), Tahun 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi **Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan PRT di Saudi Arabia Tahun 2006-2012**, yang mengangkat rumusan masalah: “**Apa kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani PRT Indonesia yang bermasalah di Saudi Arabia?**”. Hasil penelitian tersebut ialah bahwa di Saudi Arabia memang kerap terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pembantu Rumah Tangga asal Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut ialah, pertama dengan membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang merupakan lembaga yang dipercaya langsung oleh pemerintah dalam menangani, mengatasi, mengirimkan para TKI ke luar negeri, bahkan sebagai lembaga resmi yang melakukan komunikasi politik ke luar negeri yang bekerja sama dengan lembaga yang terkait yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Kedua, dengan dibentuknya satgas TKI pada tahun 2011 yang merupakan organisasi ad hoc yang direncanakan akan bekerja selama 6 bulan untuk membantu memperjuangkan permasalahan PRT/WNI khususnya di bidang pendampingan/advokasi hukum. Ketiga adalah dengan moratorium penempatan PRT Indonesia ke Saudi Arabia sejak tanggal 1 Agustus 2011. Moratorium PRT dengan Saudi Arabia akan dijalankan sampai adanya penandatanganan *Memorandum of*

Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia mengenai perbaikan penempatan dan perlindungan PRT di Saudi Arabia. Keempat, Indonesia mengusulkan Saudi Arabia bersedia membahas kerjasama perlindungan PRT Saudi Arabia dalam penandatanganan dalam *MoU*, karena *MoU* menjadi perangkat yang membantu pemerintah Indonesia dalam mendapatkan jaminan perlindungan bagi PRT.

2. Ervin Riandy (130511355), Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul skripsi **Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam Memberikan Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang Ditahan oleh Otoritas Turki**, yang mengangkat rumusan masalah: **“Bagaimanakah peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh Otoritas Turki?”**. Hasil penelitian tersebut ialah Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi empat Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki, yakni Dwi Puspa, Yunelda, Syaiful Iman dan Handika Lintang Saputra. Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki yaitu memberikan himbauan kepada WNI, meminta akses kekonsuleran, melakukan pendekatan kepada otoritas Turki, menunjuk pengacara untuk mendampingi keempat WNI tersebut, memberikan sarana komunikasi dengan keluarga mereka,

serta menyediakan tempat tinggal sementara. Selain itu, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga melakukan diplomasi dengan Menteri Luar Negeri Turki. Hasil dari upaya-upaya tersebut ialah Dwi Puspa, Yunelda, Syaiful Iman telah dibebaskan. Sementara upaya lainnya masih terus dilakukan untuk Handika Lintang Saputra yang masih ditahan dan sedang dalam proses peradilan di kota Gaziantep.

3. Chairiah Ulfa (070200048), Tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul skripsi **Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menangani Masalah Hukum yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia**, yang mengangkat rumusan masalah:

- a. **Bagaimana tinjauan umum tentang Kementerian Luar Negeri?**
- b. **Bagaimana perkembangan tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia?**
- c. **Bagaimana peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia?**

Hasil penelitian tersebut ialah sistem hukum negara Indonesia tidak dapat berlaku dalam menangani permasalahan hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia. Dalam pelaksanaannya, penanganan permasalahan tersebut harus disesuaikan dengan hukum di Saudi Arabia selaku negara tempat terjadinya permasalahan. Oleh

karena itu, dibuatlah solusi yang berupa pernyataan kehendak bersama (*Statement of Intent*) sebagai kesepakatan antar pemerintah, *Joint Working Group*, serta *MoU* ketenagakerjaan antar kedua Negara. Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Indonesia juga menegaskan sikap untuk tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap TKI sekecil apapun. Hanya dengan sikap seperti itulah Pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya, tanpa terkecuali Mengikuti hukum permintaan dan penawaran, Saudi Arabia telah mendapatkan penawaran yang cukup banyak sehingga permintaan mereka terhadap TKI mulai dibatasi karena banyak hal. Saat ini Pemerintah Indonesia menyadari belum adanya pengaturan terkait perlindungan terhadap satu juta TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Terkait detail waktu dan tempat, hal ini masih didiskusikan oleh Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia. Kemlu akan memberikan pendampingan hukum bagi TKI. Melaksanakan proses pra pemberangkatan dan penempatan TKI sesuai prosedur dan mekanisme yang telah digariskan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.¹⁰

F. Batasan Konsep

¹⁰ *Peranan Kementerian Luar Negeri dalam Menangani Masalah Hukum yang Menimpa Tenaga Kerja di Saudi Arabia, tahun 2011*, dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29957?show=full>, diakses pada 20 September 2017.

1. Peranan

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹¹

2. Perwakilan Diplomatik Indonesia

Perwakilan Diplomatik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.¹²

3. Permasalahan

Hal yang menjadikan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan.¹³

4. Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹⁴

5. *Overstay*

Overstay adalah disaat keberadaan orang asing di wilayah tertentu yang melebihi batas waktu ijin tinggal.¹⁵

6. Saudi Arabia

¹¹ <https://www.kbbi.web.id/peran> , diakses 1 Maret 2018.

¹² Pasal 1 nomor 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

¹³ <https://www.kbbi.web.id/masalah>, diakses 1 Maret 2018.

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

¹⁵ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32438&val=2306> , diakses 1 Maret 2018.

Negara Saudi Arabia adalah sebuah negara yang berbentuk monarki (Kerajaan), yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul-Aziz al-Saud. Sistem pemerintahan negara ini adalah Negara Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum atau konstitusi di negara ini adalah Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder yang berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

¹⁶ <http://www.kemlu.go.id/riyadh/id/Pages/Arab-Saudi.aspx> , diakses 12 Maret 2018.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁷, yaitu buku-buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet (*website*), serta majalah ilmiah yang bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia yang *Overstay* Di Saudi Arabia.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁸, yaitu berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai hal-hal yang akan diteliti, dan masih dimungkinkan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹⁸ *Ibid.*

ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hesti Dewayani, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- 2) Arief Hidayat, Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- 3) Muhammad Ilham, *Case Officer* Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Indonesia.

4. Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep berupa konsep tentang Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia *Overstay* di Saudi Arabia.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia *Overstay* di Saudi Arabia. Penulis menjabarkan lagi hal tersebut menjadi 3 sub bahasan, yakni:

- A. Tinjauan tentang Perwakilan Diplomatik
- B. Tinjauan tentang Warga Negara Indonesia yang *Overstay* di Saudi Arabia
- C. Perlindungan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Saudi Arabia terkait Warga Negara Indonesia yang *Overstay*.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan.

